

SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR NOMOR: W20-A17/SK.030/PL.04/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA CAMERA DIGITAL

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Menimbang

: Bahwa untuk kelancaran dokumentasi kegiatan-kegiatan pada Pengadilan Agama Selayar maka dianggap perlu untuk membuat surat keputusan tentang pengguna camera digital.

Mengingat

: Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42/PA/SK/XII/2019 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Agama Selayar (KPA) Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA CAMERA DIGITAL.

Pertama

: Menunjuk saudara **Andi Bobby, S.Kom** NIP 19811022 200904 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c), jabatan Kasubag Umum & Keuangan sebagai pemegang dan pengguna camera digital.

Kedua

- : 1. Barang Milik Negara (BMN) tersebut wajib dipelihara dan dirawat dengan baik;
 - Biaya perawatan BMN tersebut akibat kerusakan yang timbul karena penggunaan dalam urusan dinas, dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Selayar;

- Apabila BMN tersebut hilang, maka pengguna yang bersangkutan diwajibkan untuk mengganti BMN tersebut;
- Apabila pengguna BMN tersebut dimutasikan/dipindahtugaskan ke tempat lain, maka ia berkewajiban menyerahkan kembali BMN tersebut kepada Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Selayar;
- Para pengguna BMN tersebut tidak berhak memindahtangankan penggunaannya kepada pihak lain tanpa persetujuan Kuasa Pengguna Barang dan Ketua Pengadilan Agama Selayar.

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Selayar

Pada tanggal

: 02 Januari 2020

Kuasa Pengguna Anggaran,

Hj. Asni Amin, S.H.I.

NIP. 19780205.200805.2.001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- 2. Ketua Pengadilan Agama Selayar;
- 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.